




PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



SALINAN PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

SAMSUL ARIFIN., beralamat di Dusun Jurang Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan selanjutnya disebut sebagai ..PEMOHON ;

Tentang : Perbaikan pada Akta Kelahiran ;

Putus : Selasa tanggal 08 April 2021 ;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH. : Hakim ;

H. MOH. AS' ARI, SH : Panitera Pengganti ;

_____ Ajjih _____



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ----

SAMSUL ARIFIN. lahir di Bangkalan, tanggal 17 April 1995, Laki-laki,
pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Jurang Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 06 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 82/Pdt.P/2021/PN.Bkl. pada tanggal 06 April 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 April 1995, anak Laki-laki dari Ayah SAMOLI dan Ibu PIYEH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 13 Juni 2011, No. 352612-LT-13062011-0013 dan terdaftar dengan nama SAMSUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 13 April 1990, anak Kedua laki-laki dari ibu PIYEH;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis: SAMSUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 13 April 1990, anak Kedua laki-laki dari ibu PIYEH

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SAMSUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 13 April 1995, anak Kedua laki-laki dari ibu PIYEH ;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri tetapi pengajuannya secara kolektif melalui Desa ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari; Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 13 Juni 2011, No. 352612-LT-13062011-0013 yang semula tertulis nama SAMSULARIFIN lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1990 anak Kedua laki-laki dari ibu PIYEH menjadi SAMSULARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 17 April 1995, anak Kedua laki-laki ibu PIYEH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 13 Juni 2011, No. 352612-LT-13062011-0013 atas nama SAMSULARIFIN ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama SAMSUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 17 April 1995, anak Kedua laki-laki dari ibu PIYEH
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526121704900014, tanggal 15-072014 atas nama SAMSUL ARIFIN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526041710170002, tanggal 29-01-2018, atas nama KK. SAMSUL ARIFIN , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0267/17/VIII/2017, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Jukong I Kecamatan Labang Kab. Bangkalan No.DN-05 Dd 0517920 tanggal 30 Jni 2007 atas nama SAMSUL ARIFIN, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.352612-LT-13052011-0013, tanggal 13 Juni 2011, atas nama SAMSUL ARIFIN, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **ACHMAD SAFI'I**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah SAMSUL ARIFIN ;
- Bahwa alamat Pemohon di Dusun Jurang Desa Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan,
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki Pemohon dan dukumen lainnya agar tidak ada permasalahan nantinya ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 17 April 1995, anak Kedua dari Ibu PIYEH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapatkan perbaikan tahun lahir pada Akta kelahiran pemohon ;

2. **MAHMUD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah SAMSULARIFIN ;
- Bahwa alamat Pemohon di Dusun Jurang Desa Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan,
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijasah yang dimiliki Pemohon dan dukumen lainnya agar tidak ada permasalahan nantinya ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 17 April 1995, anak Kedua dari Ibu PIYEH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapatkan perbaikan tahun lahir pada Akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah SAMSULARIFIN ;
- Bahwa alamat Pemohon di di Dusun Jurang Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijasah yang dimiliki Pemohon dan dukumen lainnya agar tidak ada permasalahan nantinya ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 17 April 1995, anak Kedua dari Ibu PIYEH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar perbaikan tahun lahir pada Akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan tanggal 13 Juni 2011, dengan Nomor No. 352612-LT-13062011-0013, untuk diperbaiki yang semula tertulis nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1990 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH untuk diperbaiki menjadi nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1995 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. ACHMAD SAFI'I dan 2. MAHMUD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari berdasarkan bukti, P-1,P-2 P-3 dan P-4 didukung oleh keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa nama Pemohon adalah SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1995 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari berdasarkan bukti, P-5 didukung oleh keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa nama Pemohon adalah SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1990 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH adalah salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi, dan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon akan memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang dahulu bernama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1990 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH untuk diperbaiki menjadi nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1995 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran pemohon serta pencantuman nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang terbit tanggal 13 Juni 2011, dengan Nomor No. 352612-LT-13062011-0013, dari yang semula tertulis nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1990 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH untuk diperbaiki menjadi nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1995 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu Pemohon, maka permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAMSUL ARIFIN (Pemohon) tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum dalam poin 2 (dua)) sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat ganti nama tersebut, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama atas nama SAMSUL ARIFIN (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 KUHPerdara Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Menetapkan menyatakan nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1990 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH telah diperbaiki menjadi nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1995 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2011, dengan Nomor No. 352612-LT-13062011-0013, atas nama SAMSUL ARIFIN ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama SAMSUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan tanggal 17 April 1995 anak KE DUA, Laki-Laki dari Ibu PIYEH ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **08 April 2021**, oleh **Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan penetapan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **H. MOH.**

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS' ARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri **Pemohon** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. MOH. AS' ARI, SH.

Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Pendaftaran perkara permohonan | Rp. 30.000,00 |
| ATK | Rp. 50.000,00 |
| Meterai penetapan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi penetapan | Rp. 10.000,00 |

Jumlah = Rp.100.000,00

(SERATUS RIBU RUPIAH) :

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera,

SUPRAPTO, SH.MHum

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)